



SALINAN

WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG  
PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR BERSIH, SEHAT  
DAN ASRI DENGAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pasar rakyat sebagai sarana perdagangan yang ramai, tertib, teratur, aman, nyaman, bersih dan sehat yang dikelola dengan baik dan profesional;
- b. bahwa untuk mewujudkan pasar bersih sehat dan asri perlu diselenggarakan penataan dan pengelolaan pasar sebagai upaya penyehatan, pengendalian, dan pengamanan terhadap lingkungan kawasan permukiman, lingkungan tempat umum dan fasilitas umum;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua yang terlibat dalam penataan dan pengelolaan pasar bersih, sehat dan asri maka diperlukan pengaturan tentang penataan dan pengelolaan pasar bersih sehat dan asri dengan pemberdayaan pedagang pasar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Bersih, Sehat dan Asri dengan Pemberdayaan Pedagang Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 803);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR BERSIH SEHAT ASRI DENGAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG PASAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Pasar Sehat adalah kondisi Pasar Rakyat yang bersih, aman, nyaman, dan sehat melalui pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, Persyaratan Kesehatan, serta sarana dan prasarana penunjang dengan mengutamakan kemandirian komunitas pasar.
5. Bersih, Sehat dan Asri yang selanjutnya disingkat Berseri adalah kondisi pasar yang bersih, sehat, dan asri yang terwujud melalui kerjasama seluruh stakeholder dan menciptakan suasana pasar yang indah dipandang.
6. Sehat adalah keadaan atau kondisi yang mengandung nilai-nilai dari standar kesehatan, dimana kondisinya bersih, higienis, tidak kotor dan terbebas dari bahaya penyakit.
7. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan tmbulan sampah.
8. Pengelola Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
9. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tepat pengolahan sampah terpadu.
10. Tempat Pemrosesan Akhir selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
11. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkenadampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
12. Program Pasar Berseri adalah Program untuk mewujudkan pasar yang peduli dan berbudaya lingkungan.
13. Kegiatan *reduce, reuse, dan recycle* atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
14. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau digunakan ulang yang memiliki nilai ekonomi.

15. Ruang Terbuka Hijau adalah ruang yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.
16. Residu adalah ampas, sisa pengendapan dari sebuah zat tertentu yang mengalami pemisahan kepekatan dimana zat tersebut tertinggal dan tidak larut sebagaimana bagian lainnya yang bisa hilang/larut secara keseluruhan.
17. Pengelolaan Sampah adalah pemisahan antara sampah organik dan non organik di kawasan pasar.
18. Pengelolaan Pasar adalah Penataan pasar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar.

## Pasal 2

Pengaturan Penataan dan Pengelolaan Pasar Bersih Sehat dan Asri dengan Pemberdayaan Pedagang Pasar bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Pasar yang bersih, aman, nyaman, dan sehat;
- b. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan termasuk Komunitas Pasar Rakyat untuk mewujudkan Pasar Sehat; dan
- c. menciptakan kemandirian Komunitas Pasar Rakyat dalam mewujudkan Pasar Sehat.

## BAB II PENATAAN

### Pasal 3

Dalam penataan dan pengelolaan Pasar Berseri dengan Pemberdayaan Pedagang Pasar, setiap pedagang agar:

- a. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan pasar;
- b. menempatkan dagangannya berdasarkan jenis dagangannya;
- c. menempatkan dan menyusun barang dagangan secara teratur, tertib dan rapi; dan
- d. menyediakan alat kebersihan dan tempat sampah serta membuang sampah pada tempatnya.

## BAB III PENGELOLAAN

### Pasal 4

- (1) Pengelola Pasar dalam melaksanakan pengelolaan Pasar Berseri dilaksanakan melalui pemanfaatan sampah, penghijauan, penataan pedagang dan penataan parkir.
- (2) Pemanfaatan sampah, penghijauan, penataan pedagang dan penataan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Program Pasar Berseri.

- (3) Program Pasar Berseri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Pasar dengan membuat surat pernyataan.

#### Pasal 5

- (1) Pengelolaan persampahan pada Pasar Berseri dilaksanakan melalui program 3R (*reuse, reduce, recycle*) dan pengembangan bank sampah.
- (2) Pelaksanaan Kegiatan *Reuse* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
  - a. pemanfaatan kembali barang telah terpakai namun masih layak untuk dimanfaatkan; dan
  - b. pemanfaatan kembali kemasan yang dihasilkan dipasar namun masih dapat dimanfaatkan untuk keperluan yang bermanfaat.
- (3) Pelaksanaan kegiatan *reduce* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara penghematan penggunaan kantong plastik, serta pengurangan jajanan makanan/minuman yang berkemasan di wilayah pasar.
- (4) Pelaksanaan Kegiatan *Recycle* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
  - a. pengembangan kegiatan kreatifitas di lingkungan pasar melalui daur ulang sampah/kemasan-kemasan yang dihasilkan di pasar; dan
  - b. memanfaatkan sampah/kemasan-kemasan untuk di daur ulang sebagai bahan ajar/media pembelajaran.

#### Pasal 6

Pengembangan bank sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. pembinaan pengelolaan bank sampah untuk peningkatan kapasitas;
- b. pelaksanaan sosialisasi mengenai bank sampah; dan
- c. pelaksanaan beberapa mekanisme pengelolaan bank sampah dengan cara :
  1. pemilahan sampah;
  2. penyerahan sampah ke bank sampah;
  3. penimbangan sampah;
  4. pencatatan; dan
  5. hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan.

#### Pasal 7

- (1) Setiap Pasar Berseri melaksanakan penanganan residu sampah yang merupakan sisa sampah yang tidak dapat dimanfaatkan melalui *reuse, recycle*, bank sampah dan pengomposan.
- (2) Residu sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkut ke TPS yang selanjutnya diteruskan ke TPA.

Pasal 8

Pelaksanaan pengomposan pada Pasar Berseri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan dengan cara memanfaatkan seluruh sampah organik berupa sisa makanan, daun atau sisa bahan organik lainnya menjadi bahan kompos.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 28 Juli 2023  
WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 28 Juli 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

SONI HARISON

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**SETDA**

**ASEP YANI TARUNA, SH.,M.AP**

**NIP.19710503 200604 1 010**